



PUTUSAN
Nomor 79 PK/Pdt/2013

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PENGURUS PERKUMPULAN GEE POK, diwakili oleh Ketuanya, yaitu Budhi Satrija Kartanegara yang bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Rumah Abu Gee Pok yang berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Nomor 84, Kediri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohamad Assegaf, S.H., dan Rekan, para Advokat yang berkantor di Jalan H. Samali Nomor 29, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 10 Oktober 2012;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

m e l a w a n

ARIES CHRISTIAN, bertempat tinggal di Jalan Dhoho Nomor 166 (Nomor lama 192), Kediri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. M. Soka, S.H., M.H., Advokat, yang berkantor di Jalan Raya Jemur Andayani 50 Blok D Nomor 127 – 128, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2012;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

d a n

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. KEPALA KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KEDIRI, berkedudukan di Jalan Mayor Bismo Nomor 25, Kediri; Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 79 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 3/Pdt.G/2012/PN Kdr., tanggal 20 Juni 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Tergugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anak dari pasangan suami istri Sie Tho Kauw (ayah) dan Pek Hwe Nio (ibu), kedua orang tua Penggugat tersebut sudah meninggal dunia;
2. Bahwa Penggugat sejak lahir, yaitu pada tahun 1950 telah menempati bersama-sama dengan kedua orang tua Penggugat, sebuah bangunan rumah seluas lebih kurang 173 m² (seratus tujuh puluh tiga meter persegi) yang dikenal dengan Jalan Dhoho Nomor 166 (dahulu Nomor 192), Kelurahan Pakelan, Kecamatan Kota, Kota Kediri, dengan batas-batas:
 - Utara, Jalan Dr. Wahidin;
 - Selatan, bangunan milik Susanti/Jalan Dhoho Nomor 168 (dahulu Nomor 194) Kediri;
 - Timur, Jalan Dhoho;
 - Barat, bangunan milik Ong Ka Tjoen dan Ong Ka Gan atau dikenal Jalan Dr. Wahidin Nomor 3 Kediri;

Yang berdiri di atas tanah Negara dan hingga sekarang Penggugat tinggal dan menempati rumah tersebut, dan untuk selanjutnya tanah beserta bangunan di atasnya di Jalan Dhoho Nomor 166 (dahulu Nomor 192) Kelurahan Pakelan, Kecamatan Kota, Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai obyek gugatan;

3. Bahwa orang tua Penggugat menempati obyek gugatan sejak tahun 1929, dengan membangun bangunan rumah dan toko sedikit demi sedikit hingga selesai menjadi bangunan permanen berdinding bata, berlantai dua dengan atap genting;
4. Bahwa obyek gugatan dahulunya adalah merupakan bagian dari tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 872/Pakelan, luas tanah 1.478 m² (seribu empat ratus tujuh puluh delapan meter persegi) atas nama Perkumpulan Gee Pok yang meliputi tanah-tanah beserta bangunan di atasnya, yang sekarang dikenal dengan Jalan Dhoho Nomor 166 (dahulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 192), Nomor 168 (dahulu Nomor 194), Nomor 170 (dahulu Nomor 196), Nomor 172 (dahulu Nomor 198 – 200), Nomor 174 (dahulu Nomor 202), Nomor 176 (dahulu Nomor 204), Jalan Dr. Wahidin Nomor 3 Kelurahan Pakelan, Kecamatan Kota, Kota Kediri;

5. Bahwa tanah Negara tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 872/Pakelan, luas tanah 1.478 m² (seribu empat ratus tujuh puluh delapan meter persegi) atas nama Perkumpulan Gee Pok, Hak Guna Bangunannya telah berakhir pada tanggal 24 September 2000;
6. Bahwa semasa orang tua Penggugat masih hidup, Penggugat bersama kedua orang tua Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Perkumpulan Gee Pok Kediri atau pengurus perkumpulan tersebut untuk membicarakan persil obyek gugatan, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 872/Pakelan, namun keberadaan Perkumpulan Gee Pok maupun pengurusnya sampai sekarang tidak diketahui;
7. Bahwa untuk kepastian hukum atas obyek gugatan yang Penggugat tempati tersebut, pada bulan Nopember tahun 2011, Penggugat berkeinginan mengajukan permohonan Hak atas tanah obyek gugatan melalui Kantor Badan Pertanahan Kota Kediri dan oleh petugas Kantor Badan Pertanahan Kota Kediri diberi petunjuk untuk mengajukan permohonan Hak dan harus memenuhi syarat, pertama harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan peta bidang/surat pengukuran dan penggugat diberi tahu oleh petugas Kantor Badan Pertanahan Kota Kediri bahwa obyek gugatan yang dimohonkan Penggugat adalah merupakan tanah Negara (merupakan bagian dari tanah Negara eks/bekas Hak Guna Bangunan Nomor 872/Pakelan atas nama Perkumpulan Gee Pok, yang Hak Guna Bangunannya telah berakhir pada tanggal 24 September 2000;
8. Bahwa tanah Negara eks/bekas Hak Guna Bangunan Nomor 872/Pakelan atas nama Perkumpulan Gee Pok, termasuk diantaranya adalah obyek gugatan, tidak pernah dimohonkan/diperpanjang ijin hak guna bangunannya baik oleh Perkumpulan Gee Pok maupun orang lain kepada Kantor Badan Pertanahan Kota Kediri, sehingga secara hukum telah berakhirnya ijin Hak Guna Bangunan Nomor 872/Pakelan atas nama Perkumpulan Gee Pok, maka tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 872/

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 79 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakelan, luas tanah 1.478 m² (seribu empat ratus tujuh puluh delapan meter persegi) atas nama Perkumpulan Gee Pok menjadi tanah bebas (tanah Negara);

9. Bahwa oleh karena Perkumpulan Gee Pok sudah tidak memperpanjang ijin Hak Guna Bangunan Nomor 872/Pakelan atas nama Perkumpulan Gee Pok atas tanah seluas 1.478 m² (seribu empat ratus tujuh puluh delapan meter persegi), maka Perkumpulan Gee Pok sudah tidak berhak lagi menguasai dan mengajukan permohonan hak guna bangunan ataupun hak atas tanah lainnya kepada Kantor Badan Pertanahan Kota Kediri atas tanah tersebut, termasuk di dalamnya atas obyek gugatan. Berdasarkan Pasal 40 huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA), jo. Pasal 35 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996) menyatakan bahwa hak guna bangunan (HGB) hapus karena berakhir jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberiannya atau perpanjangannya atau dalam perjanjian pemberiannya ;
10. Bahwa oleh karena Penggugat sejak tahun 1950 telah menempati obyek gugatan, yang berarti sudah kurang lebih sekitar 62 tahun menempati obyek gugatan, dan tidak ada gangguan dari pihak manapun, maka secara hukum Penggugat berhak mendapat prioritas diberi ijin oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Kediri untuk menempati dan mendapatkan hak guna bangunan atas obyek gugatan, yaitu tanah Negara dengan luas lebih kurang 173 m³ (seratus tiga puluh tiga meter persegi) yang dikenal dengan Jalan Dhoho Nomor 166 (dahulu Nomor 192) Kelurahan Pakelan, Kecamatan Kota, Kota Kediri, yang merupakan sebagian dari Hak Guna Bangunan Nomor 872 dengan batas-batas:
 - Utara, Jalan Dr. Wahidin;
 - Selatan, Bangunan milik Susanti/Jalan Dhoho Nomor 168 (dahulu Nomor 194) Kediri;
 - Timur Jalan Dhoho;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat, Bangunan milik Ong Ka Tjoen dan Ong Ka Gan atau dikenal Jalan Dr. Wahidin Nomor 3 Kediri;
- 11. Bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 hapusnya Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah Negara mengakibatkan tanahnya menjadi tanah Negara;
- 12. Bahwa Perkumpulan Gee Pok selama memegang HGB tidak pernah melakukan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam Pasal 30 huruf b, d, dan e Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 yang menyatakan bahwa pemegang hak guna bangunan berkewajiban:
 - Pasal 30 huruf b: Menggunakan tanah sesuai dengan peruntukannya dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan atau perjanjian pemberiannya;
 - Pasal 30 huruf d: Menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan HGB kepada Negara sesudah HGB itu hapus;
 - Pasal 30 huruf e: Menyerahkan sertifikat hak guna bangunan (HGB) yang telah hapus kepada Kepala Kantor Pertanahan;
- 13. Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka jelas bahwa status tanah ex. HGB Nomor 872 atas nama Perkumpulan Gee Pok adalah tanah Negara sejak setelah tanggal 24 September 2000;
- 14. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997) yang dimaksud tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan suatu hak atas tanah. Dengan demikian, maka tanah bekas ex. HGB Nomor 872 merupakan tanah yang tidak dipunyai dengan suatu hak atas tanah oleh siapapun;
- 15. Bahwa berdasarkan Kepres Nomor 32 Tahun 1979 Penggugat mempunyai hak prioritas untuk memohon hak atas tanah Negara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kediri agar memberikan putusan sebagai berikut:

 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Hak Guna Bangunan Nomor 872 atas nama Perkumpulan Gee Pok atas tanah seluas 1.478 m² (seribu empat ratus tujuh puluh delapan meter persegi) telah berakhir pada tanggal 24 September 2000;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 79 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Perkumpulan Gee Pok tidak berhak menguasai dan mengajukan permohonan hak guna bangunan ataupun hak atas tanah tersebut kepada Kantor Badan Pertanahan Kota Kediri atas obyek gugatan, yaitu tanah Negara dengan luas lebih kurang 173 m² (seratus tujuh puluh tiga meter persegi) yang dikenal dengan Jalan Dhoho Nomor 166 (dahulu Nomor 192) Kelurahan Pakelan, Kecamatan Kota, Kota Kediri, yang merupakan sebagian dari Hak Guna Bangunan Nomor 872 dengan batas-batas:

- Utara, Jalan Dr. Wahidin;
- Selatan, Bangunan milik Susanti/Jalan Dhoho Nomor 168 (dahulu Nomor 194) Kediri;
- Timur, Jalan Dhoho;
- Barat, Bangunan milik Ong Ka Tjoen dan Ong Ka Gan atau dikenal Jalan Dr. Wahidin Nomor 3 Kediri;

4. Menyatakan secara hukum Penggugat berhak mendapat prioritas diberi ijin oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Kediri untuk menempati dan mendapatkan hak guna bangunan atas obyek gugatan, yaitu tanah Negara dengan luas 173 m² (seratus tujuh puluh tiga meter persegi) yang dikenal dengan Jalan Dhoho Nomor 166 (dahulu Nomor 192) Kelurahan Pakelan, Kecamatan Kota, Kota Kediri yang merupakan sebagian dari Hak Guna Bangunan Nomor 872 dengan batas-batas:

- Utara, Jalan Dr. Wahidin;
- Selatan, Bangunan milik Susanti/Jalan Dhoho Nomor 168 (dahulu Nomor 194) Kediri;
- Timur, Jalan Dhoho;
- Barat, Bangunan milik Ong Ka Tjoen dan Ong Ka Gan atau dikenal Jalan Dr. Wahidin Nomor 3 Kediri;

5. Memerintahkan agar Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi isi putusan;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul karena gugatan ini;

Dan/Atau, bilamana Pengadilan Negeri Kediri cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon agar terhadap perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) atau tidak terang (*onduidelijk*);

Bahwa Penggugat mendalilkan obyek gugatan adalah bangunan rumah seluas lebih kurang 173 m² yang dikenal dengan Jalan Dhoho Nomor 166 Kelurahan Pakelan, Kecamatan Kota, Kota Kediri dengan batas-batas:

- Utara, Jalan Dr. Wahidin;
- Selatan, bangunan milik Susanti/Jalan Dhoho Nomor 168;
- Timur, Jalan Dhoho;
- Barat, bangunan milik Ong Ka Tjoen dan Ong Ka Gan atau dikenal Jalan Dr. Wahidin Nomor 3 Kediri;

Bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 872/Kelurahan Pakelan seluas 1.478 m², sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 31, tanggal 13 Februari 1989, tertulis atas nama pemegang hak Perkumpulan Rumah Abu Gee Pok (*vereniging* Gee Pok) berkedudukan di Kediri yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Kediri, sekarang Kantor Pertanahan Kota Kediri tanggal 21 April 1989 jelas-jelas dan terang benderang bahwa tanah dan bangunan tersebut adalah milik Perkumpulan Rumah Abu Gee Pok, sehingga batas-batas yang menjadi obyek gugatan kabur dan tidak terang sebelah selatan bukanlah bangunan milik Susanti akan tetapi bangunan milik Perkumpulan Rumah Abu GEE Pok dan batas-batas sebelah barat bukanlah bangunan milik Ongka Tjoen dan Ong Ka Gan akan tetapi bangunan milik Perkumpulan Rumah Abu Gee Pok sehingga gugatan Penggugat sudah selayaknya dinyatakan gugatan kabur (*obscuur libel*) atau tidak terang (*onduidelijk*);

2. Gugatan Penggugat *Error in Objecto*;

Bahwa Penggugat mendalilkan obyek gugatan adalah bangunan rumah seluas kurang lebih 173 m² yang dikenal dengan Jalan Dhoho Nomor 166 Kelurahan Pakelan, Kecamatan Kota, Kota Kediri dengan batas-batas:

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 79 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara, Jalan Dr. Wahidin;
- Selatan, bangunan milik Susanti/Jalan Dhoho Nomor 168;
- Timur, Jalan Dhoho;
- Barat, bangunan milik Ong Ka Tjoen dan Ong Ka Gan atau dikenal Jalan Dr. Wahidin Nomor 3 Kediri;

Bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 872/Kelurahan Pakelan seluas 1.478 m², sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 31, tanggal 13 Februari 1989, tertulis atas nama pemegang hak Perkumpulan Rumah Abu Gee Pok (*vereniging* Gee Pok) berkedudukan di Kediri yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Kediri, sekarang Kantor Pertanahan Kota Kediri tanggal 21 April 1989 jelas-jelas dan terang benderang bahwa tanah dan bangunan tersebut adalah milik Perkumpulan Rumah Abu Gee Pok, sehingga bukanlah bangunan milik Susanti akan tetapi bangunan milik Perkumpulan Rumah Abu Gee Pok dan batas-batas sebelah barat bukanlah bangunan milik Ongka Tjoen dan Ong Ka Gan akan tetapi bangunan milik Perkumpulan Rumah Abu Gee Pok sehingga gugatan Penggugat sudah selayaknya dinyatakan gugatan *error in objecto*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kediri Nomor 3/Pdt.G/2012/PN Kdr., tanggal 20 Juni 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hak Guna Bangunan Nomor 872/Kelurahan Pakelan tercatat atas nama pemegang hak Perkumpulan Rumah Abu Gee Pok (*vereeniging* "Gee Pok"), seluas 1.478 m², berkedudukan di Kediri sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 872/Kelurahan Pakelan yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 7 Maret 1988 Nomor 593.52/581/SK/320/1988 telah berakhir haknya pada tanggal 24 September tahun 2000;
3. Menyatakan Perkumpulan Rumah Abu Gee Pok (*vereeniging* "GEE POK") tidak berhak menguasai dan mengajukan permohonan hak guna bangunan ataupun hak atas tanah tersebut kepada Kantor Badan Pertanahan Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri atas obyek gugatan, yaitu tanah Negara dengan luas $\pm 173 \text{ m}^2$ (seratus tujuh puluh tiga meter persegi) yang dikenal dengan Jalan Dhoho Nomor 166 (dahulu Nomor 192) Kelurahan Pakelan, Kecamatan Kota, Kota Kediri, yang merupakan sebagian dari Hak Guna Bangunan Nomor 872 dengan batas-batas:

- Utara, Jalan Dr. Wahidin;
- Selatan, Bangunan milik Susanti/Jalan Dhoho Nomor 168 (dahulu Nomor 194) Kediri;
- Timur, Jalan Dhoho;
- Barat, bangunan milik Ong Ka Tjoen dan Ong Ka Gan atau dikenal Jalan Dr. Wahidin Nomor 3 Kediri;

4. Menyatakan secara hukum Penggugat berhak mendapat prioritas diberi ijin oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Kediri untuk menempati dan mendapatkan hak guna bangunan atas obyek gugatan, yaitu tanah Negara dengan luas 173 m^2 (seratus tujuh puluh tiga meter persegi) yang dikenal dengan Jalan Dhoho Nomor 166 (dahulu Nomor 192) Kelurahan Pakelan, Kecamatan Kota, Kota Kediri, yang merupakan sebagian dari Hak Guna Bangunan Nomor 872 dengan batas-batas:

- Utara, Jalan Dr. Wahidin;
- Selatan, bangunan milik Susanti/Jalan Dhoho Nomor 168 (dahulu Nomor 194) Kediri;
- Timur, Jalan Dhoho;
- Barat, bangunan milik Ong Ka Tjoen dan Ong Ka Gan atau dikenal Jalan Dr. Wahidin Nomor 3 Kediri;

5. Memerintahkan agar Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi isi putusan ini ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul sehubungan diajukannya gugatan ini sejumlah Rp1.621.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 3/Pdt.G/2012/PN Kdr., tanggal 20 Juni 2012 dan pada persidangan Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 3/Pdt.G/2012/PN Kdr., tanggal 20 Juni 2012

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 79 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dihadiri Tergugat, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2012 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 5 November 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3/Pdt.G/2012/PN Kdr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kediri, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri tersebut pada tanggal 6 November 2012;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat pada tanggal 7 November 2012;
2. Turut Tergugat pada tanggal 6 November 2012;

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 3 Desember 2012, sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali;

Bahwa, Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 5 November 2012, setelah Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 3/Pdt.G/2012/PN Kdr., tanggal 20 Juni 2012 yang dalam acara persidangan putusannya pihak Tergugat hadir sendiri (138 hari), sedangkan memori peninjauan kembali diterima Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 6 November 2012;

Menimbang, bahwa, permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dalam hal ini Tergugat tidak memenuhi syarat formil, karena pada waktu mengajukan permohonan peninjauan kembali, yaitu pada tanggal 5 November 2012 tidak disertai dengan alasan-alasan peninjauan kembali, karena alasan-alasan peninjauan kembali yang berbentuk memori peninjauan kembali tersebut baru diajukan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 6 November 2012, dengan demikian permohonan peninjauan kembali tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 69, 71 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PENGURUS PERKUMPULAN GEE POK** tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **30 Oktober 2013** oleh **Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I Made Tara, S.H.**, dan **Soltoni Mohdally, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh **Febry Widjajanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd.

I Made Tara, S.H.
ttd.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Ahmad Kamil, S.H.,M.Hum

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i Rp 6.000,00
2. R e d a k s i Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.489.000,00

Panitera Pengganti,

ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 79 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JumlahRp2.500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.

NIP.1961 0313 1988 03 1003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)